



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 028/VII/KI BANTEN-PS/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 028/VII/KI BANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

1. Nama : Amizarisma

Alamat : Jalan Jawa I Blok 0-1 A RT/RW. 004/006 Kel. Pondok Benda Kec.
Pamulang Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten.

2. Nama : Muhamad Yakub

Alamat : Kp. Dengung RT/RW.003/001 Kel. Sindangmulya Kec. Maja Kab.
Lebak - Provinsi Banten.

Dalam Persidangan Pemeriksaan Awal Ke-1 hadir berdua secara bersama-sama atas nama Pemohon Kelompok Orang sedangkan pada Sidang Pemeriksaan Awal Ke-2 hanya dihadiri oleh Muhamad Yakub yang bertindak untuk dan atas nama Amizarisma dan Muhamad Yakub berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Amizarisma sebagai Pemberi Kuasa dan Muhamad Yakub sebagai Penerima Kuasa yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan.

Alamat : Jalan Hanjuang Raya Sektor 1.1 Kel. Rawa Buntu Kec. Serpong
Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten

Dalam Persidangan Pemeriksaan Awal Ke-1 dan Ke-2 diwakili oleh Tarjuni sebagai Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan yang bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor: T/213/DSAU-ST/KETUA/KD.02.11/VII/2025 Tertanggal 28 Juli 2025 dan juga diwakili oleh Denny Nuryadin sebagai PPID BAZNAS Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan nomor: T/213 A/DSAU-ST/KETUA/KD.02.11/VII/2025 Tertanggal 30 Juli 2025. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon sebagai kelompok orang telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tertanggal 08 Juli 2025 yang hanya ditandatangani oleh Muhamad Yakub dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tertanggal 08 Juli 2025 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditandatangani oleh Amizarisma dan

Muhamad Yakub dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 028/VII/KI BANTEN-PS/2025 pada tanggal 11 Juli 2025.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 11 April 2025, Pemohon mengajukan surat permintaan informasi publik dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Tertanggal 11 April 2025 Perihal Permohonan Informasi yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Ade Sumanta pada tanggal 11 April 2025. Adapun informasi yang dimohonkan berupa:

1. Informasi dan/atau Dokumen mengenai laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Tahun 2022, 2023 dan 2024.
2. Informasi dan/atau Dokumen mengenai aset Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan.
3. Informasi dan/atau Dokumen mengenai laporan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) Tahun 2022, 2023, dan 2024.
4. Informasi dan/atau Dokumen mengenai pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Tahun 2022, 2023 dan 2024.
5. Informasi dan/atau Dokumen mengenai Rencana Strategis Jangka Menengah Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Tahun 2022, 2023 dan 2024.
6. Informasi dan/atau Dokumen mengenai Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Tahun 2022, 2023 dan 2024.

7. Informasi dan/atau Dokumen mengenai jumlah dan status pegawai pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Tahun 2022, 2023 dan 2024.
8. Informasi dan/atau Dokumen mengenai Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKAN)/Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Tahun 2022, 2023 dan 2024.
9. Informasi dan/atau Dokumen mengenai Laporan Penggunaan Hibah dari Pemerintahan Kota Tangerang Selatan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Tahun 2022, 2023, dan 2024, termasuk :
 - a. Rincian Hak Keuangan Pimpinan dan Pelaksana Hibah.
 - b. Rincian Biaya Administrasi Umum Hibah.
 - c. Rincian Biaya Sosialisasi dan Koordinasi
10. Informasi dan/atau Dokumen mengenai Hibah dari pihak lain kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Tahun 2022, 2023, dan 2024.
11. Informasi dan/atau Dokumen mengenai pengelolaan zakat dan/atau zakat Mal pegawai Pemerintahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022, 2023, dan 2024.
12. Informasi dan/atau Dokumen mengenai Sumber Infaq Kemanusiaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan untuk Palestina.
13. Informasi dan/atau Dokumen mengenai perjanjian kerjasama Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan dengan instansi, dinas dan pihak lainnya.
14. Informasi dan/atau Dokumen mengenai rincian Penerimaan Ujrah dan Donatur/Mitra Lain.
15. informasi dan/atau Dokumen mengenal rincian biaya jasa pihak ketiga: Biaya Konsultan, Beban Audit, Insentif Mahasiswa Magang dan Entertain.

[2.3] Pada tanggal 28 April 2025, Termohon menyampaikan surat jawaban atas permohonan informasi publik melalui surat elektronik (email) yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat: 129/DSAU/KETUA/KD.02.05/IV/2025 Tertanggal 24 April

2025 Perihal Jawaban Atas Informasi Pemohon yang telah diterima Pemohon pada tanggal 28 April 2025.

[2.4] Pada tanggal 14 Mei 2025, Pemohon mengirimkan surat keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan (Baznas Tangsel) tertanggal 07 Mei 2025 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Aprilia pada tanggal 14 Mei 2025.

[2.5] Pada tanggal 09 Juli 2025, Pemohon mengajukan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sekaligus melalui surat elektronik (email) tertanggal 08 Juli 2025 Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 11 Juli 2025, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di register.

[2.7] Pada tanggal 29 Juli 2025, Komisi Informasi Provinsi Banten menggelar persidangan dengan agenda Pemeriksaan Awal Ke-1 di hadiri Pemohon dan Kuasa Termohon.

[2.8] Pada tanggal 05 Agustus 2025, Komisi Informasi Provinsi Banten menggelar persidangan dengan agenda Pemeriksaan Awal Ke-2 di hadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan.

Petitum

[2.10] Pemohon Dalam Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tidak Mencantumkan Petitum Permohonan Akan Tetapi Petitum Hanya Tercantum Pada Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 29 Juli 2025, dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Ke-1 dimana Pemohon Amizarisma dan Muhamad Yakub hadir langsung secara bersama-sama bertindak atas nama kelompok orang dengan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar para pihak menyampaikan identitas diri beserta surat kuasa dalam menghadiri persidangan.
2. Bahwa benar yang hadir saat ini adalah prinsipal Amizarisma dan Muhamad Yakub sebagai Pemohon Kelompok Orang.
3. Bahwa benar Pemohon atas nama Muhamad Yakub saat ini memiliki alamat sesuai KTP di wilayah Kabupaten Lebak akan tetapi alamat domisilinya adalah di wilayah Kota Tangerang Selatan.
4. Bahwa benar Pemohon atas nama Muhamad Yakub saat ini status pekerjaannya adalah sebagai seorang mahasiswa di Kota Tangerang Selatan.
5. Bahwa benar Termohon pada Surat Kuasanya menuliskan beberapa kewenangan Penerima Kuasa dimana salah satu kewenangannya adalah untuk menghadiri persidangan sehingga kalimat tersebut menimbulkan multitafsir oleh sebab itu Pemohon tidak mengizinkan substansi Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Termohon karena dinilai substansinya masih tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten terhadap proses persidangan Pemeriksaan Awal hari ini harus ditunda sambil menunggu adanya proses perbaikan terhadap substansi Surat Kuasa Termohon agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa benar Pemohon berharap agar Surat Kuasa yang dibuat Termohon pada persidangan mendatang harus lebih jelas dan rinci terkait substansi muatan materi surat kuasanya sebagaimana diatur oleh regulasi yang berlaku.

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 05 Agustus 2025, dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Ke-2, Pihak Pemohon Amizarisma dan Muhamad Yakub hanya dihadiri oleh salah satu orang Pemohon saja yakni Muhamad Yakub yang bertindak atas nama kelompok orang dengan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pihak Pemohon menyerahkan salinan identitas diri dan Surat Kuasa Khusus dalam menghadiri persidangan.
2. Bahwa benar Pemohon yang dapat hadir dalam persidangan hari ini hanya satu orang saja yakni atas nama Muhamad Yakub sedangkan Pemohon atas nama Amizarisma hari ini berhalangan hadir namun yang bersangkutan telah membuat surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Muhamad Yakub guna mewakili Pemohon dalam persidangan.
3. Bahwa benar Termohon telah memberikan salinan dokumen yang diminta oleh Pemohon akan tetapi menurut penilaian Pemohon bahwa masih ada salinan dokumen yang hingga saat ini masih belum dipenuhi/belum sesuai dengan apa-apa yang dimohonkan Pemohon Kepada Termohon sehingga timbul sengketa informasi publik saat ini.
4. Bahwa benar Pemohon telah menggandakan salinan dokumen yang diberikan Termohon dengan menggunakan dana/uang Pemohon sendiri sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Bahwa benar tujuan Pemohon menyampaikan surat permohonan informasi publik ialah dalam rangka untuk mempelajari salinan dokumen yang dimohon Pemohon sebagai kontrol sosial dan sekaligus dapat menambah pengetahuan Pemohon terkait informasi publik.

6. Bahwa benar Pemohon saat ini masih tergabung dalam LBH GP Ansor Kota Tangerang Selatan akan tetapi saat ini Pemohon bertindak untuk dan atas nama kelompok orang dan bukan atas nama badan hukum LBH dimaksud.
7. Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dan formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten melalui surat elektronik serta mengirimkan fisik dokumen kelengkapannya melalui jasa kirim JNE sekaligus secara bersamaan.
8. Bahwa benar dalam formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tidak terdapat Petitum/Tuntutan secara tertulis.
9. Bahwa benar dalam formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi publik hanya ditandatangani oleh salah satu Pemohon saja yakni Muhamad Yakub.
10. Bahwa benar Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten mempertanyakan terkait adanya 2 (dua) permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang disampaikan Pemohon sekaligus secara bersamaan dengan merujuk ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa :

**Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir
Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.**

dimana “**kata sambung**” yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah kata “**Atau**” yang menunjukkan suatu pilihan yaitu dapat berupa formulir permohonan atau surat permohonan.

11. Bahwa benar menurut Pemohon ketika ditanyakan oleh Majelis Komisioner terkait permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang mana yang dijadikan dasar bagi Majelis Komisioner dalam persidangan *aquo* kemudian dijawab oleh Pemohon bahwa formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang telah

diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Banten yang dijadikan dasar bagi Majelis Komisioner.

12. Bahwa benar menurut pemahaman Pemohon tidak ada dasar hukum bagi Pemohon dalam mengajukan formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sekaligus secara bersamaan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.
13. Bahwa benar Pemohon sangat memahami terkait asas-asas aturan hukum yang berlaku karena Pemohon juga saat ini juga masih terlibat dalam kepengurusan LBH GP Ansor Kota Tangerang Selatan.
14. Bahwa benar menurut pemahaman Pemohon bahwa sebuah permohonan/gugatan resmi yang didalamnya tanpa disertai adanya tuntutan/petitum secara tertulis maka secara hukum permohonan/gugatan tersebut tidak diperbolehkan.
15. Bahwa benar tanda tangan Pemohon atas nama Amizarisma pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2025 dipertanyakan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dalam persidangan Pemeriksaan Awal Ke-2 dan Majelis Komisioner secara bersama-sama dengan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon memperlihatkan dalam persidangan adanya dugaan perbedaan pola tanda tangan Pemohon atas nama Amizarisma yang tertulis dalam Surat Kuasa Khusus (SKK) Pemohon dengan yang terdapat pada Kartu tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 1106040404900003 atas nama Amizarisma.
Bukti P-2	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 3603191012020003 atas nama Muhamad Yakub.

Bukti P-3	Fotokopi surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Tertanggal 11 April 2025 Perihal Permohonan Informasi.
Bukti P-4	Fotokopi tanda terima surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Tertanggal 11 April 2025 Perihal Permohonan Informasi.
Bukti P-5	Fotokopi surat jawaban atas permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat: 129/DSAU/KETUA/KD.02.05/IV/2025 Tertanggal 24 April 2025 Perihal Jawaban Atas Informasi Pemohon.
Bukti P-6	Fotokopi surat keberatan yang ditujukan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan (Baznas Tangsel) Tertanggal 07 Mei 2025 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi.
Bukti P-7	Fotokopi tanda terima surat keberatan yang ditujukan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan (Baznas Tangsel) Tertanggal 07 Mei 2025 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi.
Bukti P-8	Fotokopi formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 08 Juli 2025.

Bukti P-9	Fotokopi surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 08 Juli 2025 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa informasi Publik.
Bukti P-10	Fotokopi Tanda Terima Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 09 Juli 2025.
Bukti P-11	Fotokopi Salinan Akta Registrasi Sengketa Nomor: 028/REG-PSI/VII/2025 Tertanggal 11 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.
Bukti P-12	Surat Kuasa tertanggal 05 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Amizarisma sebagai Pemberi Kuasa dan Muhamad Yakub sebagai Penerima Kuasa.

[2.14] Bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Pemohon, dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Kuasa Pemohon tidak menuliskan petitem dan tidak meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan Primer maupun Subsider pada lembar formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 29 Juli 2025, dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Ke-1 dimana Termohon Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan diwakili oleh Tarjuni sebagai Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan yang bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor: T/213/DSAU-ST/KETUA/KD.02.11/VII/2025 Tertanggal 28 Juli 2025 dan juga diwakili oleh Denny Nuryadin sebagai PPID BAZNAS Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa

Khusus (SKK) dengan nomor: T/213 A/DSAU-ST/KETUA/KD.02.11/VII/2025 Tertanggal 30 Juli 2025 secara bersama-sama bertindak atas nama Termohon dengan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar nomenklatur yang benar adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
2. Bahwa benar struktur organisasi PPID yang berlaku dilingkungan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan saat ini adalah Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan sebagai Atasan PPID sedangkan yang menjabat PPID sendiri adalah Denny Nuryadin yang saat ini yang bersangkutan berhalangan hadir dalam persidangan dikarena sedang sakit.
3. Bahwa benar Pihak Kuasa Termohon bersedia untuk memperbaiki substansi muatan materi surat kuasanya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa benar Kuasa Termohon bersedia adanya penundaan persidangan.

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 05 Agustus 2025, dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Ke-2 dimana Termohon Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan diwakili oleh Tarjuni sebagai Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan yang bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: T/213/DSAU-ST/KETUA/KD.02.11/VII/2025 Tertanggal 28 Juli 2025 dan juga diwakili oleh Denny Nuryadin sebagai PPID BAZNAS Kota Tangerang Selatan berdasarkan surat kuasa khusus (SKK) dengan nomor: T/213 A/DSAU-ST/KETUA/KD.02.11/VII/2025 Tertanggal 30 Juli 2025 secara bersama-sama bertindak atas nama Termohon dengan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar saat ini dilingkungan kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan telah memiliki pengurus dan struktur PPID sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Pengurus PPID akan tetapi hingga sampai saat persidangan ini digelar kelengkapan sarana dan prasarana penunjang operasional PPID masih belum sempurna.

2. Bahwa benar saat ini dilingkungan kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan telah memiliki ruang *desk help* PPID walaupun masih belum representatif karena adanya keterbatasan luas ruangan kantor yang belum memadai dan saat ini PPID Baznas Kota Tangerang Selatan sudah memiliki belangko formulir permohonan informasi publik dan formulir keberatan informasi publik.
3. Bahwa benar saat ini dilingkungan kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan telah memiliki *website* utama yang dapat dijadikan sarana informasi dan komunikasi publik.
4. Bahwa benar Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan adalah termasuk kedalam bentuk badan publik oleh sebab itu laporan keuangan dan kegiatan operasional lainnya telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan masyarakat umum dapat berperan sebagai kontrol sosial serta seluruh informasi publik yang dikuasi oleh Baznas Kota Tangerang Selatan secara umum sesungguhnya telah dipublikasikan via jejaring sosial, website utama, media sosial dan sarana informasi lainnya.
5. Bahwa benar saat ini dilingkungan kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan telah membuat ringkasan laporan keuangan yang telah dipublikasikan melalui website utama maupun dipublikasikan melalui media massa baik cetak maupun elektronik sehingga publik dapat mengetahuinya.

Surat-Surat Termohon

[2.17] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK 3674071604750004 atas nama Tarjuni, S.PdI
-----------	--

Bukti T-2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK 3174052505670023 atas nama Denny Nuryadin.
Bukti T-3	Surat Kuasa dengan nomor: T/213/DSAU-ST/KETUA/KD.02.11/VII/2025 Tertanggal 28 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Mohamad Subhan sebagai Pemberi Kuasa dan Tarjuni sebagai Penerima Kuasa.
Bukti T-4	Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan nomor: T/213/DSAU-ST/KETUA/KD.02.11/VII/2025 Tertanggal 30 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Mohamad Subhan sebagai Pemberi Kuasa Khusus dan Tarjuni sebagai Penerima Kuasa Khusus.
Bukti T-5	Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan nomor: T/213/DSAU-ST/KETUA/KD.02.11/VII/2025 Tertanggal 30 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Mohamad Subhan sebagai Pemberi Kuasa Khusus dan Denny Nuryadin sebagai Penerima Kuasa Khusus.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Fakta Persidangan

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-3) yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Tertanggal 11 April 2025 Perihal Permohonan Informasi yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Ade Sumanta pada tanggal 11 April 2025.
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Jawaban Atas Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-5) yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat: 129/DSAU/KETUA/KD.02.05/IV/2025 Tertanggal 24 April 2025 Perihal Jawaban Atas Informasi Pemohon yang telah diterima Pemohon melalui surat elektronik (email) pada tanggal 28 April 2025.
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Keberatan Pemohon (Bukti P-6) yang ditujukan kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan (Baznas Tangsel) Tertanggal 07 Mei 2025 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Aprila pada tanggal 14 Mei 2025.
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bahwa Pemohon tidak memperoleh surat tanggapan atas keberatan dari Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan (Baznas Tangsel).
5. Bahwa berdasarkan fakta Persidangan Pemeriksaan Awal Ke-2 yang menjadi fakta hukum, Pemohon menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan bertindak atas nama kelompok orang yang ditujukan kepada Komisi

Informasi Provinsi Banten berupa Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang hanya ditandatangani oleh satu orang saja (Muhamad Yakub) dan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditandatangani oleh Amizarisma dan Muhamad Yakub yang dikirimkan soft copynya melalui surat elektronik (email) dan dikirimkan fisik dokumennya melalui jasa kirim JNE.

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Perki Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), Komisi Informasi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi”.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP dinyatakan bahwa :

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP *juncto* Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) dinyatakan bahwa :

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 35 ayat (1) UU KIP

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
 - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

- (1) Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai ketentuan dalam Pasal 6.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.
- (3) Permohonan lisan hanya dapat diajukan dengan datang langsung oleh Pemohon yang memiliki kebutuhan khusus.
- (4) Petugas membantu Pemohon menuangkan Permohonan dalam formulir yang telah disediakan terhadap permohonan yang diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

- (1) Formulir atau surat Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas Pemohon:
 1. nama pribadi dan/atau nama institusi;
 2. alamat lengkap; dan
 3. nomor telepon yang bisa dihubungi dan nomor faksimili/alamat email, jika ada.

- b. Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan;
 - c. Hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi, yaitu:
 - 1. menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
 - 2. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara berkala;
 - 3. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon;
 - 4. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena telah menanggapi permohonan tidak sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
 - 5. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan; dan/atau
 - 6. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena mengenakan biaya yang tidak wajar atas permohonan informasi, dan meminta Komisi Informasi untuk menetapkan biaya yang wajar;
- (2) Bentuk formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
 - 2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 - 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
 - b. permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 - 1. surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
 - 2. surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
 - c. keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
 - 1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
 - 2. surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
 - 3. dokumen lainnya, bila dipandang perlu.
- (2) Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa.

- (3) Pemohon yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan alasan keberatan karena tidak disediakannya informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Badan Publik, tidak perlu menyertakan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti Pemohon yang menjadi fakta Hukum, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menangani sengketa *aquo* berpendapat bahwa Pihak Pemohon dalam menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dilakukan dengan cara mengirimkan formulir permohonan informasi publik dan surat permohonan informasi publik sekaligus secara bersamaan (Bukti P-8) (Bukti P-9) dan keterangan Pemohon dalam persidangan pemeriksaan awal yang Ke-2 sebagaimana paragraf [2.12] angka 7.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta Hukum bahwa Pemohon menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang dapat menjadi dasar pada sengketa *aquo* bagi Majelis Komisioner dalam persidangan ini adalah berupa formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang telah disampaikan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-8) sebagaimana keterangan Pemohon dalam persidangan pemeriksaan awal Ke-2 pada paragraf [2.12] angka 11.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti Pemohon berupa formulir permohonan informasi publik yang menjadi fakta Hukum bahwa Majelis Komisioner yang menangani sengketa *aquo* berpendapat bahwa Pemohon atas nama kelompok orang yang dalam formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada saat melakukan registrasi perkara hanya ditandatangani oleh salah satu Pemohon saja yaitu Pemohon atas nama Muhamad Yakub dan tidak disertai dengan Surat Kuasa Atas nama kelompok orang sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Huruf a ayat (3)

Peraturan komisi informasi Nomor 1 tahun 2013 Tentang Prosedur penyelesaian sengketa informasi publik

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti Pemohon yang menjadi fakta Hukum bahwa Majelis Komisioner yang menangani sengketa *aquo* berpendapat bahwa Pemohon tidak mencantumkan/menuliskan tuntutan (petitum) dalam formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sehingga Majelis Komisioner berpandangan bahwa komposisi dan sistematika permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang disampaikan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan komisi informasi Nomor 1 tahun 2013 Tentang Prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.17] Menimbang, Majelis Komisioner perlu menilai apakah prosedur pengiriman Surat Permohonan Informasi (Bukti P-3), Surat Keberatan (Bukti P-6) dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik (Bukti P-8) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum ?.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti Pemohon yang menjadi fakta Hukum bahwa Majelis Komisioner yang menangani sengketa *aquo* berpendapat bahwa formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang

diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.18] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten **tidak memiliki kewenangan** menyelesaikan Sengketa *a quo*.

[3.20] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi, maka Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sela menolak permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PerKI No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yakni dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. Dan oleh karena itu mengenai Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, Majelis Komisioner berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, karena permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Imron Mahrus selaku Ketua merangkap Anggota, Moch. Ojat Sudrajat. S dan Kori Kurniawan, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 05 Agustus 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Lu'ay Nabilla sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd.

(Moch.Ojat Sudrajat. S)

Anggota Majelis

ttd.

(Kori Kurniawan)

Panitera Pengganti

ttd.

(Lu'ay Nabilla)